

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Namun berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan peraturan dan tata cara khusus untuk memilih dan hidup bersama pasangan, baik peraturan agama, adat-istiadat, maupun sosial kemasyarakatan. Hubungan antar manusia yang bertujuan untuk hidup berpasangan diatur dalam sebuah ikatan pernikahan. Dari perkawinan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.<sup>1</sup> Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Secara etimologis kata nikah atau *zawaj* berarti bergabung "hubungan kelamin" dan juga "akad" dalam kata fikih banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurhuda, Salastia Paramita, and Aisyah Karimah. "Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1.4 (2023): 684-690.

<sup>2</sup> Tanjung, Dhiauddin. "Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 14.1 (2022): 37-50.

Pernikahan memiliki tujuan yang hendaknya dipahami oleh calon suami atau istri, agar terhindar dari keretakan rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian, salah satu tujuan dalam pernikahan adalah sebagai penentram jiwa. Namun tak jarang dalam suatu proses pernikahan terdapat hambatan-hambatan yang harus dilewati oleh kedua mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Demi terwujudnya suatu pernikahan yang sah dalam agama Islam tentunya harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Diantara rukun nikah adalah:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Serta adanya ijab qobul.<sup>3</sup>

Selain rukun yang harus dipenuhi adapula syarat yang harus diperhatikan adapun syarat dalam pernikahan menurut hukum fiqih adalah

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi menurut syari'at Islam baik karena haram untuk sementara maupun selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi Menurut Imam Syafi'i syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighthat, ada yang berhubungan dengan wali, ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada juga yang berhubungan dengan saksi.<sup>4</sup>

Masyarakat Indonesia khususnya suku Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan, tata cara dalam tradisi pernikahan adat Jawa itu biasanya, dapat di bagi menjadi tiga bagian, yakni tata cara sebelum pernikahan, tata cara hari pelaksanaan pernikahan (*duwe gawe*), dan tata cara sesudah pernikahan. Pada tahap sebelum pernikahan, masyarakat Jawa biasanya mengawali ritual dengan tata cara *nontoni* (silaturahmi), *nglamar* (melamar/pinangan), *wangsulan*

---

<sup>3</sup> Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1.1 (2022): 22-28.

<sup>4</sup> Musyafah Aisyah Ayu, "Perkawinan dalam Filosofis Hukum Perkawinan" (Bandung: Crepido 2020) 111-112

(pemberian jawaban), *asok tukon* (pemberian uang dari keluarga calon pengantin pria ke calon pengantin wanita sebagai bentuk rasa tanggung jawab orangtua), *seserahan* (penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), *nyatri* (kehadiran calon pengantin pria dan keluarga ke kediaman calon pengantin wanita), *pasang tarub* (memasang tambahan atap sementara di depan rumah sebagai peneduh tamu), *siraman* (upacara mandi kembang), dan *midodareni* (upacara untuk mengharap berkah Tuhan agar diberikan keselamatan pada pemangku hajatan di perhelatan berikutnya). Berikutnya, hari pelaksanaan pernikahan biasanya mengadakan upacara *boyongan* atau *ngunduh* (silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin pria setelah akad besok harinya).<sup>5</sup>

Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon merupakan masyarakat dengan suku Jawa memang masih memegang erat tradisi yang berlaku, salah satunya adalah tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah adapun tradisi yang dilakukan yaitu pemberian seserahan. Kepada calon pengantin perempuan, pemberian seserahan ini dianggap simbol keseriusan dan simbol bahwa lelaki dan keluarganya sudah mampu bertanggung jawab pada perempuan yang akan dinikahi oleh anak lelakinya. Pemberian seserahan biasanya berupa barang keperluan pihak calon pengantin perempuan selain itu biasanya ditambahkan berupa keperluan dapur untuk proses hajatan ke esokan harinya.<sup>6</sup>

Dalam kaidah khususnya kaidah *Al-'adah Muhakkamah* membahas mengenai bahwa suatu adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dalil pembolehan terhadap suatu peristiwa. "Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum." Istilah *Al-'ādah* menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa *Al-'ādah* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa

---

<sup>5</sup> Yuliana, Eka dan Ashif Az-Zafi "Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Maslahah Hukum Islam dan Ketentuan Sosial* (2020) 315

<sup>6</sup> Wawancara Suwandi Hartono, Selaku Kepala Desa Galagamba, Di Balai Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 Juni 2024.

perkataan maupun perbuatan. Adapun supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain:

- a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat;
- b) Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat;
- c) Tidak bertentangan dengan *nash*, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah;
- d) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang Sejahtera.<sup>7</sup>

Oleh Karena itu penelitian ini bermula dari masalah yang terjadi di masyarakat mengenai bagaimana konsep kaidah *Al-'adah Muhakkamah* memandang tradisi yang berupa pemberian seserahan kepada calon pengantin perempuan? maka dari itu peneliti mengambil judul **“Tinjauan Kaidah Fikih *Al-'adah Muhakkamah* dalam Tradisi Pemberian Seserahan Kepada Calon Pengantin Perempuan”**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian kali ini berada pada wilayah kajian Basis Teoritis Hukum Islam.

#### b. Pendekatan Masalah

---

<sup>7</sup> Sudirman Suparmin “ Al-Adatul Muhakkamah In The Traditional Menukur of Culture ” *Jurnal Islam* Vol. 2 Nomor 1 Januari 2020 2-4.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dengan menggunakan analisis empiris, dan pendekatan dengan kaidah fikih.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah Pertama, bagaimana adat seserahan yang berkembang di masyarakat Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon ini berkembang dan Kedua, bagaimana tinjauan kaidah fikih *Al-'adah Muhakkamah* atas tradisi yang berlaku.

## 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini tentu perlunya adanya batasan masalah agar tujuan dari penelitian tetap fokus dan terarah serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Penelitian kali ini membahas masalah mengenai Tinjauan Kaidah *Al-'adah Muhakkamah* dalam pemberian seserahan kepada calon pengantin perempuan.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tradisi seserahan yang berkembang di masyarakat Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimana tradisi seserahan di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tinjauan Kaidah *Al-'adah Muhakkamah* ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana tradisi seserahan yang berkembang di masyarakat Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

- b. Untuk mengetahui tradisi seserahan di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon tinjauan kaidah *Al-'adah Muhakkamah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya dalam bidang kajian kaidah fikih.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai tinjauan kaidah fikih dalam memandang adat seserahan yang sering terjadi di masyarakat.

### b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan pemikiran atau sumbangsih pemikiran kepada pihak pihak yang berwenang dalam meninjau kaidah fikih yang dapat dijadikan dalil untuk suatu permasalahan mengenai adat yang berlaku.
- 2) Bagi perguruan tinggi dapat menjadi rujukan untuk mengkaji kebijakan publik utamanya dalam masalah adat seserahan yang ditinjau dari kaidah fikih *al'adatul muhakkamah*.

## D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dengan penelitian yang terdahulu terkait dengan judul yang sedang dibahas oleh peneliti:

1. Sri Indah Wati menulis skripsi dengan judul " Tinjauan *urf* terhadap pemberian *pesing* seserahan dalam adat jawa (Studi kasus di desa kabunan kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal) " Di dalamnya tertulis pemberian *pesing* seserahan yang dianggap menjadi sebuah keharusan dalam sebuah acara pernikahan. Adapun tujuan dari pemberian *pesing* seserahan ini adalah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan oleh kedua calon mempelai kepada keluarga karena telah merawat

dan membesarkan anaknya dengan baik hingga bertemu pasangannya. Dari penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tradisi pemberian pesing seserahan merupakan suatu hadiah. Adapun hal yang melatar belakangi pemberian pesing seserahan ini adalah karena adat atau kebiasaan dari nenek moyang. Apabila ditinjau dengan konsep *'urf*, pemberian *pesing* merupakan tradisi *'urf shahih* jika pemberian *pesing* tidak memberatkan salah satu pihak dan terdapat kerelaan dari semua pihak dan dapat menjadi *'urf fasid* dan berhukum makruh.<sup>8</sup> Jika persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya sama sama membahas mengenai adat seserahan yang terjadi di masyarakat namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini adalah cara pendekatannya jika peneliti yang lalu menggunakan Ushul Fiqih sebagai pendekatan maka peneliti menggunakan Kaidah Fiqih.

2. Tri Retno Pratiwi melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam terhadap seserahan dalam adat sunda ( studi kasus di Desa Yoso kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung timur ) " menuliskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat, salah satunya adalah adat seserahan yang menjadi tradisi saat akan melangsungkan pernikahan, seserahan merupakan penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. Pada saat dilakukannya seserahan disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat alat tidur, kambing, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, pakaian, uang, alat rias dan perlengkapan sesaji.

---

<sup>8</sup> Sri Indah wati, " Tinjauan Ur'f terhadap Pemberian *Pesing Seserahan* dalam Pernikahan Adat Jawa *Skripsi* ( Universitas Walisongo, Fakultas Syari'ah dan Hukum ) 23.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap seserahan adat Sunda, seserahan sudah dilakukan di Desa Tegal Yoso sejak zaman dahulu, seserahan merupakan adat kebiasaan masyarakat memberikan barang-barang yang telah disepakati kedua belah pihak, status dalam pemberian barang tersebut hanyalah sebagai hadiah kepada pihak wanita dan hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, namun dalam melaksanakan seserahan masyarakat masih menyertakan perlengkapan sesaji yang dipersembahkan kepada awah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara, hal ini yang menjadikan seserahan dilarang untuk dilakukan karena mengandung unsur syirik dan harus di tinggalkan dalam pemberian perlengkapan sesaji.<sup>9</sup>Fokus bahasan ini adalah mengenai tradisi seserahan ditambah dengan unsur magis ini merupakan sebuah perbedaan karna penelitian peneliti kali ini tidak membahas mengenai masalah sesajen namun ditengah perbedaan yang ada penelitian ini sama sama membahas mengenai barang bawaan yang biasanya terdapat dalam seserahan.

3. Ahmad Aldi Riza Azizi mengkaji skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Seserahan dalam pernikahan (studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Dunorojo kabupaten jepara) " didalamnya membahas mengenai Desa Tulakan ini adalah Tradisi bagi masyarakat membawa perabotan rumah tangga sehari sebelum diadakannya akad nikah oleh calon suami. Sampai disini terkesan ada anjuran untuk melaksanakan tradisi seserahan bagi siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan, karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun sampai sekarang. Ini yang menjadi salah satu hambatan bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan, karena

---

<sup>9</sup> Tri Retno Pratiwi " Tinjauan Hukum Islam terhadap Seserahan dalam Adat Sunda" ( Studi kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur *Skripsi (IAIN Metro, Fakultas Syaria'h, 2021 )*

merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan tradisi seserahan bagi pihak laki-laki. Sedangkan prosesi itu sendiri membutuhkan banyak biaya, sehingga mengakibatkan para calon mempelai harus benar-benar mempersiapkan diri baik lahir maupun bathin. Dalam Tinjauan Hukum Islam tentang seserahan adat Jawa di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dapat diterima dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Karena mengandung unsur nafkah dan masalah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga pemberian seserahan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Tetapi, berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang.<sup>10</sup> persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah mengenai tinjauan hukum islam nya hanya saja penelitian peneliti lebih fokus pada sub bahasan mengenai kaidah fiqihnya.

4. Jenny Sista Siregar dalam jurnalnya yang berjudul " Seserahan dalam Adat Betawi Sejarah dan Budaya" dituliskan bahwa seserahan merupakan acara dimana calon pengantin laki-laki memberikan benda -benda kepada pihak perempuan yang memiliki makna. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai seserahan dan makna simbolik seserahan. Seserahan memiliki perbedaan dalam istilah dengan tulisan dalam buku perkawinan Betawi yang ditulis secara umum walau tujuannya sama. Dalam seserahan, calon pengantin laki-laki memberikan benda seserahan kepada pihak perempuan terbagi menjadi tiga kategori yaitu wajib, secara adat dan sunnah (boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan). Benda wajib ialah simbol keseriusan pengantin laki-laki terhadap seorang istri yang berlandaskan agama, benda secara adat ialah

---

<sup>10</sup> Ahmad Aldi Riza Azizi " Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Seserahan dalam Pernikahan " *Skripsi* ( Universitas Islam Sultang Agung, Fakultas Agama Islam 2022 ) 2

simbol dari mempererat tali persaudaraan yang menandakan ciri khas budaya Betawi, Benda Sunnah ialah simbol kemakmuran dan rasa syukur untuk menghadapi rumah tangga. Sesorahan diberikan sebagai bentuk kesiapan calon suami kepada istri, bentuk penghargaan dan rasa hormat bagi kaum wanita.<sup>11</sup> Dalam jurnal ini lebih menekankan adat betawi yang kental hal inilah yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, penelitian peneliti mengambil adat Jawa yang kental.

5. Maruf Hanafi dalam skripsinya yang berjudul " Tinjauan Masalah terhadap Tradisi Sesorahan Manten di Desa Macanan Kecamatan Jonogoro Kabupaten Ngawi " menuliskan bahwa dalam suatu pernikahan pada setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing termasuk apa yang ada di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini terdapat tradisi yaitu suatu pemberian-pemberian yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan mulai dari prosesi lamaran, akad nikah, hingga resepsi dan walimah nikah yang biasa disebut dengan seserahan manten. Dalam pelaksanaannya tradisi seserahan manten ini namun dalam Islam mengenal adanya mahar sebagai suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahinya. dalam tinjauan masalah tradisi seserahan manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini dengan melihat manfaatnya bagi masyarakat maka memenuhi syarat diterima masalah sebagai sumber hukum. Tradisi seserahan manten ini tergolong dalam masalah hajjiah karena tidak langsung berkaitan dengan suatu hal yang sifatnya doruri dalam tinjauan masalah dengan melihat maksud dan tujuan berikut kemanfaatannya dari tradisi seserahan manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini

---

<sup>11</sup> Jeny Sista Siregar " Sesorahan dalam Adat Betawi Sejarah dan Budaya" *Jurnal Gayanara* vol 4, Nomor 1, 2021.

memenuhi syarat diterima menurut masalah. Dalam pengelompokannya termasuk dalam jenis masalah mursalah karena merupakan bentuk dari perbuatan muamalah manusia.<sup>12</sup> fokus bahasan dalam penelitian skripsi ini adalah membahas mengenai tingkat kemaslahatan dari tradisi seserahan tersebut sedangkan penelitian peneliti fokus pada latar belakang eksistensi pemberian seserahan ini, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas mengenai tinjauan hukum islam.

6. Bayu Adi Pratama menulis jurnal dengan judul " Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten" yang berisi mengenai upacara pernikahan adat Jawa merupakan warisan dari tradisi Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Upacara pernikahan dalam budaya Jawa berpegang pada aturan baku/*pakem*. Aturan dan tata cara tersebut tidak hanya memperlihatkan nilai keindahan (estetik) semata, tetapi juga mengandung makna filosofis. Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten masih berusaha menjunjung nilai budaya Jawa dalam prosesi pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkaji prosesi pernikahan yang diselenggarakan di Desa Nengahan, Bayat, Klaten. masyarakat Desa Nengahan, Bayat, Klaten memiliki pandangan hidup terhadap pernikahan sebagai sesuatu sakral dan suci. Prosesi pernikahan adat Jawa ini memang tidak diselenggarakan secara lengkap, tetapi masih berpegang pada aturan baku pernikahan Jawa.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama sama menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada tempat kajian kasusnya.

---

<sup>12</sup> Maruf Hanafi " Tinjauan Masalah terhadap Tradisi *Seserahan* Manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi" *Skripsi* ( IAIN Ponorogo, Fakultas Syari'ah 2021).

<sup>13</sup> Bayu Adi Pratama "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten" *Jurnal Haluan Sastra Budaya* Vol 2, Nomor 1 2019

7. Moh. Abduh dalam karya tulis nya yang berjudul " Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal menurut Pandangan Hukum Islam” menuliskan bahwa tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dari dulu hingga sekarang. Tentunya sangat menarik ketika sebuah adat tidak tertera dalam sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadisth. tradisi pemberian barang maupun harta dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan tujuan membantu melancarkan tahapan-tahapan sebelum akad dan resepsi pernikahan dilaksanakan, yang disebut dengan eserahan. Sesorahan adalah penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan pandangan Islam terhadap seserahan adat Sunda yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumpersari dengan menyertakan sesaji dalam proses seserahan yang di persembahkan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara merupakan urf yang fasid, karena sesaji dilarang dalam ajaran Islam dan mengandung unsur syirik. Sehingga seserahan di desa Sumpersari tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan masyarakat harus meninggalkan kebiasaan menyertakan sesaji dalam seserahan.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama menggunakan metode riset lapangan dalam pengumpulan data selain itu penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki kesamaan dalam fokus bahasan yaitu memberikan tradisi seserahan berupa barang barang kebutuhan kehidupan sehari hari selain persamaan yang disebutkan tadi terdapat pula perbedaan yaitu berupa pada studi kasus fokus penelitian peneliti adalah mengenai adat seserahan yang berlaku di daerah Jawa

---

<sup>14</sup> Abduh, Mohamad, et al. "Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam." *Jurnal Citizenship Virtues* 3. No.1 (2023): 425-441.

sedangkan studi kasus pada penelitian ini menggunakan adat sunda.

8. Muh Mulyadi dalam skripsinya yang berjudul " Kaidah Fiqih Landasan Hukum Islam" membahas mengenai Konsepnya Kebudayaan dalam Tatahan Kehidupan Dalam Kajian Akademik dan untuk mengetahui Konsep *Al-'adah Muhakkamah* dalam Menukur Adat Budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah a metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian budaya dan konsep *Al-'adah Muhakkamah*. Hasil analisisnya adalah kebudayaan merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang yang dapat menjadi kebiasaan masyarakat. Dan dalam konsep *Al-'adah Muhakkamah* salah satu adat yang dapat dilakukan harus memenuhi unsur-unsur itu telah ditetapkan oleh para ulama.<sup>15</sup> Dalam tulisan nya Muh Mulyadi memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai kaidah fiqih *Al-'adah Muhakkamah* namun selain persamaan terdapat pula perbedaan, perbedaannya yaitu adalah pada penggunaan metode kaidah *Al-'adah Muhakkamah* ini yaitu metode disini tidak di sangkut pautkan dengan problematika yang ada sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode yang sama namun untuk membahas suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Rizki Maulana dalam jurnal nya dengan judul " Prespektif Hukum Islam terhadap Penarikan Mahar dan Seseheran setelah Terjadinya Talak " dalam jurnal ini membahas mengenai seseheran adalah yang biasa dikenal oleh sebagian masyarakat, yaitu peristiwa segala sesuatu yang disampaikan berupa kesiapan rasa tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai sebagai bentuk pemberian dalam perkawinan. Penarikan mahar dan sesaji yang sudah menjadi hukum adat

---

<sup>15</sup> Muh Mulyadi " kaidah fiqih landasan landasan hukum islam" *Skripsi* ( Universitas Negeri Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum 2023) : 10

pada saat suami istri resmi bercerai. Kemudian penarikan mahar dan persembahan yang dilakukan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dilakukan dengan musyawarah, kemudian mahar dan persembahan tersebut diberikan kembali oleh pihak perempuan secara keseluruhan dengan syarat tidak satupun dari mereka dikaruniai seorang bayi.<sup>16</sup> persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai pandangan hukum islam mengenai seserahan namun perbedaan yang terdapat dari keduanya adalah terdapat pada fokus bahasan nya jika penelitian ini fokus bahasanya adalah ketika terjadinya talak namun penelitian peneliti membahas mengenai seserahan sebelum akad nikah dilangsungkan.

10. Lazuardi Nuriman dalam skripsi nya berjudul " Penetapan Uang Seserahan nikah pada masyarakat kelurahan sawangan kota depok dalam pandangan hukum islam" menuliskan bahwa adat seserahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Adat seserahan merupakan suatu rangkaian acara penyerahan calon pengantin dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka menyambut dan mempersiapkan calon pasangan tersebut menuju sebuah mahlilai pernikahan. Dalam prosesnya, seserahan melibatkan sejumlah orang dari keluarga mempelai, tetangga, maupun saudara pengantin. Seserahan juga menyertakan berbagai barang bawaan sebagai hadiah atau pemberian yang berbentuk perlengkapan pakaian, bahan makanan, makanan tradisional, dan uang untuk calon mempelai wanita dan keluarganya sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kebutuhan pasca pernikahan. Adat seserahan ini lazimnya dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan ijab qabul. Sehingga calon pengantin melewati suatu malam di rumah keluarga calon pengantin

---

<sup>16</sup> Maulana, Rizki. "Penarikan Mahar dan Seserahan Setelah Terjadinya Thalok dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan)." *Jurnal Repository Unisma* (2023).

wanita, bergaul dan beradaptasi sebagai calon penghuni baru bagi rumah tersebut, khususnya bagi calon istrinya. Kondisi ini kemudian menjadi bakal kajian yang menarik, terutama ditinjau dari fikih Islam sebagai norma yang dianut oleh masyarakat, sebab dalam pandangan fikih Islam kondisi tersebut dapat menimbulkan situasi yang kontradiktif terhadap hukum Islam. Dalam hal ini, dapat terjadi perbuatan yang melanggar aturan Islam seperti *khalwat*, dan bahkan perzinahan. Selain itu juga dapat ditinjau dari bagaimana undang-undang sebagai bagian dari hukum positif melihat dan mengatur seserahan dalam konteksnya sebagai adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Para Ulama pada dasarnya telah mengidentifikasi kasus seserahan, yang dituangkan dalam berbagai kaidah dalam ilmu fikih sebagai landasan penerapan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa seserahan memang memberikan peluang. penulis dapat ambil kesimpulan bahwa tradisi penetapan uang serahan nikah ini hukumnya makruh, namun apabila sampai menyebabkan seseorang melakukan perzinahan maka tradisi ini hukumnya haram untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan uang serahan nikah yang sifatnya mengikat dan telah ditetapkan jumlahnya, sehingga berakibat dibatalkannya suatu pernikahan jika tidak terpenuhi permintaan itu sebagaimana mestinya. Akhirnya penulis dapat simpulkan, apabila seseorang ingin menerapkan tradisi ini dalam pernikahan boleh saja dengan syarat adanya unsur sukarela antara kedua belah pihak serta tidak merugikan dan memberatkan satu sama lain. Disamping itu juga bagi pihak laki-laki perlu juga memperhatikan unsur kafaah dalam pernikahan sebagai bahan pertimbangan sebelum menikah agar tercipta keluarga sakinah,

mawadah, dan warahmah dikemudian hari.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya sama membahas mengenai dampak maslhat dan mudhorotnya dari seserahan ini namun terdapat perbedaan yaitu pada fokus bahasanya jika fokus ini pada jumla uang seserahan yang harus di berikan namun penelitian peneliti fokus bahasanya mengenai pandangan kaidah fiqih Al-'adah Muhakkamah dalam memandang hukum pemberian seserahan ini.

Dari keseluruhan studi terdahulu ini ternyata belum mampu menjawab problematika yang ada yaitu mengenai sejauh apa kaidah fiqih Al-'adah Muhakkamah memandang tradisi seserahan yang sudah menjadi sebuah keharusan dalam melaksanakan pernikahan maka dari itu peneliti bertujuan ingin mencari tahu prespektif kaidah fikih dalam membahas tradisi yang menjadi sebuah keharusan yang terjadi di masyarakat.



---

<sup>17</sup> Nuriman, Lazuardi. "Penetapan uang seserahan nikah pada masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok menurut hukum Islam". *thesis*. (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah) 2018

## E. Kerangka Pemikiran

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemberian seserahan kepada calon pengantin dalam tinjauan kaidah *al-'adatuh muhakkamah*. Seserahan sendiri berasal dari kata benda yaitu *serah* seserahan juga memiliki beberapa variasi kata yang biasa disebut oleh masyarakat seperti *srah-srahan*, *serah-serahan*, maupun *seserahan* sendiri. Namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seserahan adalah upacara penyerahan sesuatu untuk kedua calon pengantin. Seserahan merupakan salah satu upacara yang menghantarkan pada perayaan perkawinan /pernikahan. Dalam pengertian yang lain, seserahan berasal dari kata *singset*, artinya mengikat erat. Dalam pengertian mengikat komitmen laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, serta antar kedua orangtua untuk menjadi *besan*.<sup>18</sup> Pihak keluarga laki-laki memberikan barang kepada pihak keluarga perempuan.

Barang pemberian tersebut nantinya dapat digunakan oleh pengantin perempuan dan ada sebagian barang yang harus dibawa karena mempunyai arti tersendiri. Sedangkan kaidah fikih sendiri merupakan salah satu *ijtihad* dalam Al-Qur'an dan hadist adalah sumber hukum Islam. Salah satu aturan dari fikih merupakan kaidah *Al-adatu Muhakkamah* (adat istiadat adalah hukum). Secara linguistik, *Al-'Adah* adalah diambil dari kata *Al-aud* (العود) atau *al-mu''awadah* (المعاودة) yang artinya mengulang (التكرار). Oleh karena itu, dalam bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan dan lain-lain dilakukan berulang kali agar mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan adat *al-muhakkamah* (adat itu bisa dasar pembentukan suatu undang-undang) yaitu diambil dari kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menetapkan undang-undang sesuai dengan itu dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan menguasai kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang dikuasai yurisprudensi, oleh karena itu

---

<sup>18</sup> KBBI Resapan 2018 <https://kbbi.web.id/kaidah>

menjadi titik temu permasalahan yurisprudensi, dan lebih bijaksana dalam menerapkan yurisprudensi pada waktu yang berbeda dan tempat untuk berbagai kasus, adat istiadat, keadaan. Aturan kelima dari ilmu hukum adalah tentang adat istiadat atau adat istiadat, dalam bahasa Arab ada dua istilah yang berhubungan dengan adat istiadat yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang ada terus menerus dilakukan oleh manusia.<sup>19</sup> Karena hal tersebut dapat diterima akal sehatnya dan terus menerus manusia bersedia mengulangnya. Sedangkan *'Urf* adalah perbuatan atau perkataan yang di dalamnya jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karenanya sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh disposisi kemanusiaan dalam kebiasaan berbagi termasuk dalam berdamai.

Namun, itu adat istiadat atau adat istiadat yang dapat dilegitimasi yang menurut syariah adalah yang *shahih*, bukan yang *fasid*. selanjutnya peneliti akan mengkaji penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis empiris, empiris sendiri adalah gabungan dari realita dan aturan, realita ini bersumber dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sedangkan aturan yang disebutkan tadi aturan dalam pemberisn seserahan karna alquran maupun hadist tidak ditemukan dalil atau hal yang membahas hal seperti itu. Dalam analisis ini menggunakan metode wawancara unuk pengumpulan datanya selain wawancara itu peneliti mengambil dari studi Pustaka.

Oleh karena itu penelitian peneliti ini fokus pada hukum dari tradisi seserahan, melalui pendekatan kaidah fikih ini.

---

<sup>19</sup> Suparmin, Sudirman, "Al-Adatu al-Muhakkamah in The Traditional Menukur of Culture." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9.No.02 (2021).

Tabel 1.1  
Kerangka Pemikiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah dengan menggunakan metode wawancara terbuka untuk menelaah, dan memahami pandangan serta perilaku individu atau sekelompok orang.

## b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan kaidah fikih.

### a) Pendekatan empiris (*Emperical Research Problem*)

Pendekatan ini memfokuskan pada penerapan tradisi yang terjadi di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan masyarakat Desa Galagamba yang melakukan tradisi seserahan baik yang akan melakukan ataupun yang sudah melakukan.

### b) Pendekatan kaidah fikih

Pendekatan kaidah fikih ini menggunakan dalil kaidah fikih dalam hal analisis nya sehingga perbuatan yang belum ada hukum nya dalam al-qur'an maupun hadist dapat diketahui melalui dalil kaidah fikih, dalam hal ini peneliti menggunakan dalil kaidah fikih *Al-‘adatul Muhakkamah* yang berarti suatu tradisi dapat dijadikan sebagai ketetapan hukum.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yang di dapatkan peneliti berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan maupun masyarakat yang sudah melaksanakan pernikahan, pemangku adat, dan ustadz.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder peneliti menggunakan kitab yang diterjemahkan oleh Duski Ibrahim dengan judul “*Al Qawaid Al- Fiqhiyah (Kaidah- Kaidah Fiqih)*”, Kitab karangan Salim Ibn Sumair Al-Hadrami dengan judul “*Safienatun Najah*” menjadi sumber data sekunder peneliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan, wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu wawancara semistruktur, wawancara terstruktur, dan wawancara tak berstruktur.<sup>20</sup> Wawancara ini nantinya akan dilakukan untuk menggali data mengenai tradisi seserahan yang dilakukan masyarakat Desa Galagamba ini adapun pihak yang akan di wawancarai antara lain : Sesepeuh desa, Kepala desa, *Lebe*, Ustadz dan Tokoh Masyarakat.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa gambar atau lukisan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data, seperti dokumen maupun Gambaran mengenai seserahan yang terjadi dari tahun ke tahun.

#### c. Teknik Analisis Data

Data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Islam pendekatan kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) : 105.

dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.<sup>21</sup>

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian Kualitatif dapat secara uraian (Deskripsi), bagan atau tabel, maupun hubungan antar variable.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Sugiyono *Metode Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, 247

**Bab II Landasan Teori** mengenai tradisi seserahan dan kaidah al-‘adah muhakkamah. Dalam Bab ini, peneliti akan membahas mengenai pengertian Seserahan, Prosesi Seserahan, Seserahan dalam Adat Pernikahan dan Kaidah fiqih itu sendiri, pembagian kaidah fiqih dan akan lebih membahas spesifik mengenai kaidah Al-‘adah Muhakkamah.

**Bab III Gambaran Umum.** Mendeksripsikan mengenai lokasi penelitian berlangsung yaitu mencakup Sejarah penamaan Desa selain itu pada bab ini akan membahas pula mengenai tradisi seserahan yang terjadi di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** Dalam bab ini peneliti akan mengulik pandangan kaidah fikih *Al-‘adah Muhakkamah* dalam tradisi pemberian seserahan kepada calon pengantin perempuan.

**Bab V Penutup.** Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.